



**PUTUSAN**

**Nomor 886 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENNY HARIANTO** alias **AAN** anak dari **HARIANTO**;  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/21 Februari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Orang Kayo Hitam, Nomor 31, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 9 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa tersebut dialihkan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HARIANTO alias AAN anak dari HARIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *flashdisk*;
  - 1 (satu) bundel Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb;
  - 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PDT/2023/PT JMB tanggal 8 Juni 2023;Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HARIANTO alias AAN anak dari HARIANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Putusan Perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb, tanggal 10 April 2023 dari Pengadilan Negeri Jambi dan;
- Surat Putusan Perkara Perdata Gugatan/Banding/Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2023/PT Jmbi, tanggal 8 Juni 2023 dari Pengadilan Tinggi Jambi;

Dikembalikan kepada Saksi Eddy Gunawan alias Kimlay anak dari Amin Gunawan;

- 1 (satu) *flashdisk* merek Sandisk 32 Gb warna merah hitam yang terdapat rekaman video peristiwa keributan dengan durasi 05,12 menit (lima menit dua belas detik);

Dikembalikan kepada Eddy Gunawan alias Kim Lai bin Amin Gunawan;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 28 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga putusan *judex facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa berawal Saksi Eddy Gunawan datang di bengkel Usaha Jaya, yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asari, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi bersama beberapa orang teman Saksi Eddy Gunawan dan wartawan, namun Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi Eddy Gunawan masuk ke dalam bengkel Usaha Jaya tersebut, sehingga Saksi Eddy Gunawan menunggu di halaman bengkel Usaha Jaya tersebut hingga malam hari;
  - Bahwa Saksi Eddy Gunawan datang ke bengkel Usaha Jaya oleh karena Saksi Eddy Gunawan tidak berkenan kalau pengelolaan bengkel tersebut diambil alih oleh adik Saksi Eddy Gunawan yang bernama Hendry Gunawan sedangkan Terdakwa yang merupakan kakak ipar Hendry Gunawan lalu dipekerjakan oleh Hendry Gunawan sebagai pengurus bengkel Usaha Jaya;
  - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, karyawan kantor mau pulang namun karena Saksi Eddy Gunawan masih berada di depan bengkel, kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Yenny dan sekitar pukul 21.15 WIB setelah Saksi Yenny berkordinasi dengan personil Polresta Jambi atas nama Bripka Sianturi, kemudian Bripka Sianturi menghubungi anggota kepolisian untuk datang ke Lokasi bengkel tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Alin Kuswara bersama rekan yang sedang piket yang bernama Saksi Roleski Situmeang dengan menggunakan mobil dinas patroli Polsek Jambi Timur mendatangi lokasi bengkel tersebut dan sesampainya di depan bengkel tersebut, Saksi Alin Kuswara bertemu dengan Saksi Eddy Gunawan dan Saksi Eddy Gunawan mengatakan tidak ada kejadian keributan di bengkel lalu Saksi Alin Kuswara duduk di bengkel bersama dengan Saksi Eddy Gunawan dan Saksi Polo;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Roleski Situmeang menghubungi Terdakwa yang mengatakan situasi di bengkel Usaha Jaya baik-baik saja selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024



Wulandari dan Saksi Leni Marlina untuk pulang dari bengkel tersebut dengan membukakan pintu bengkel yang sebelumnya dikunci;

- Bahwa saat Saksi Eddy Gunawan melihat pintu bengkel terbuka dan melihat Saksi Yuliana Rahma Sari, Saksi Wulandari dan Saksi Leni Marlina keluar dari dalam bengkel, lalu Saksi Eddy Gunawan masuk ke dalam bengkel melalui celah antara mobil truk dan pintu namun ternyata ada Terdakwa di depan pintu sehingga agar bisa masuk ke dalam bengkel lalu Saksi Eddy Gunawan mendorong Terdakwa dan atas perbuatan Saksi Eddy Gunawan tersebut, Terdakwa secara spontan menarik tangan Saksi Eddy Gunawan yang ternyata hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Eddy Gunawan sama-sama terjatuh dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Eddy Gunawan;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Alin Kuswara menyuruh orang yang ada di tempat kejadian untuk melerai keributan tersebut dengan berkata "Tolong pisahkan, tolong pisahkan", kemudian keributan tersebut berhasil dilerai dan setelah itu Saksi Eddy Gunawan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 22 Mei 2023, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Eddy Gunawan diperoleh pada punggung badan sisi kiri bagian atas terdapat 2 (dua) buah luka memar warna merah, pada punggung badan sisi kiri bawah terdapat luka lecet, pada punggung badan sisi kanan bagian atas terdapat memar warna merah, pada punggung badan sisi kanan bagian bawah terdapat memar merah, pada punggung tangan kiri terdapat luka lecet;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak tergambar adanya perbuatan Terdakwa yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Eddy Gunawan karena tarikan tangan Terdakwa adalah merupakan gerakan yang spontan atau refleks karena adanya dorongan dari Saksi Eddy Gunawan yang berusaha masuk ke dalam bengkel Usaha Jaya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024



- Bahwa dengan demikian *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sudah tepat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 886 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)